



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR *99* TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, rincian Dana Desa untuk setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah

99

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 621) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 653);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2016 Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 655);
10. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.

3. Desa adalah Desa di Daerah.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
11. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima perseratus) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Pasal 4

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk dengan ketentuan:

- a. Rp.481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;

- b. Rp.561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratustujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
- c. Rp.641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- d. Rp.721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
- e. Rp.801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 5

Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung sebesar 1% (satu perseratus) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional Kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 6

Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

DST = jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 7

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 3% (tiga perseratus) dari anggaran Dana Desa dibagi Kepada Desa dengan kinerja terbaik.

Pasal 8

Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 berdasarkan indikator penilaian :

- a. Kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
- b. Kriteria kinerja berdasarkan variable :
 - 1. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
 - 2. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
 - 3. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
 - 4. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 9

- 1) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a merupakan Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi.
- 2) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:

TA

Skor Kinerja	= $\{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,25 \times Y4)\}$
Keterangan	= Skor kinerja setiap Desa
Y1	= Pengelolaan keuangan Desa
Y2	= Pengelolaan Dana Desa
Y3	= Capaian keluaran Dana Desa
Y4	= Capaian hasil pembangunan Desa

Pasal 10

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APB Desa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Desa;
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana pada pasal 8 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Daan Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa dana Desa secara swakelola;
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian *output* Dana Desa;
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada Pasal 8 huruf dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 11

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 12

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kabupaten Sumbawa}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Sumbawa
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Sumbawa
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Sumbawa
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Sumbawa
AF Kab/Kota	= Alokasi Formula Kabupaten Sumbawa

Pasal 13

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. Tahap II sebesar 40% dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan juni; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APB Desa dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan berupa:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian *output*

- menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap I yang disalurkan;
- c. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 - d. Berita Acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (7) Penyaluran Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan berupa:
- a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 - b. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) huruf a dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) huruf a dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (11) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) huruf a angka 2 (dua) Kepala Desa memenuhi ketentuan:
- a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a angka dua (2) dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b angka 2 (dua) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c angka 2 (dua) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala

Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.

- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf c, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai Desa, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (7) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- (8) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.

- (9) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (10) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (11) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (12) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (13) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (14) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (15) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (16) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 17

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 18

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.

- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V SANKSI

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan atau tidak tersedia anggaran setiap bulanya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang mengetahui Camat.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM-SPAN).

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa mengetahui Camat dan disampaikan kepada Bupati.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM-SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 Desember 2020

WAKIL BUPATI SUMBAWA,


MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 99 TAHUN 2020
TANGGAL 30 DESEMBER 2021

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA TAHUN 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) + (5) + (6) + (7)
1	Lunyuk	Lunyuk Rea	641.574.000	-	-	278.918.000	920.492.000
2	Lunyuk	Lunyuk Ode	641.574.000	-	-	163.485.000	805.059.000
3	Lunyuk	Jamu	641.574.000	-	-	339.798.000	981.372.000
4	Lunyuk	Pada Suka	721.575.000	-	-	431.149.000	1.152.724.000
5	Lunyuk	Suka Maju	641.574.000	-	-	241.938.000	883.512.000
6	Lunyuk	Perung	641.574.000	-	-	362.033.000	1.003.607.000
7	Lunyuk	Emang Lestari	641.574.000	-	-	368.887.000	1.010.461.000
8	Alas	Luar	721.575.000	-	-	218.387.000	939.962.000
9	Alas	Baru	641.574.000	-	-	352.532.000	994.106.000
10	Alas	Kalimango	641.574.000	-	-	285.884.000	927.458.000
11	Alas	Marente	641.574.000	-	-	378.395.000	1.019.969.000
12	Alas	Juran Alas	721.575.000	-	-	403.099.000	1.124.674.000
13	Alas	Dalam	721.575.000	-	-	320.864.000	1.042.439.000
14	Alas	Pulau Bungin	641.574.000	-	-	394.357.000	1.035.931.000
15	Alas	Labuhan Alas	641.574.000	-	-	269.210.000	910.784.000
16	Utan	Stowe Brang	641.574.000	-	-	362.033.000	1.003.607.000
17	Utan	Labuhan Bajo	641.574.000	-	-	504.460.000	1.146.034.000
18	Utan	Pukat	721.575.000	-	-	559.514.000	1.281.089.000
19	Utan	Orong Bawa	641.574.000	-	-	144.315.000	785.889.000
20	Utan	Jorok	721.575.000	-	-	628.059.000	1.349.634.000
21	Utan	Motong	721.575.000	-	-	350.961.000	1.072.536.000
22	Utan	Tengah	641.574.000	-	-	260.676.000	902.250.000
23	Utan	Sebedo	641.574.000	-	-	286.636.000	928.210.000
24	Utan	Bale Brang	641.574.000	-	-	244.231.000	885.805.000
25	Batu Lanteh	Batu Rotok	641.574.000	-	-	786.927.000	1.428.501.000
26	Batu Lanteh	Tangkam Pulit	641.574.000	-	288.153.000	413.332.000	1.343.059.000
27	Batu Lanteh	Bao Desa	641.574.000	171.591.000	-	493.684.000	1.306.849.000
28	Batu Lanteh	Tepal	641.574.000	-	-	529.285.000	1.170.859.000
29	Batu Lanteh	Batu Dulang	641.574.000	-	-	291.056.000	932.630.000
30	Batu Lanteh	Kelungkung	641.574.000	-	-	213.712.000	855.286.000
31	Moyo Hilir	Moyo	641.574.000	-	-	156.856.000	798.430.000
32	Moyo Hilir	Kakiang	641.574.000	-	-	318.280.000	959.854.000
33	Moyo Hilir	Ngeru	641.574.000	-	-	170.165.000	811.739.000
34	Moyo Hilir	Berare	641.574.000	-	-	189.241.000	830.815.000
35	Moyo Hilir	Poto	641.574.000	-	-	152.182.000	793.756.000
36	Moyo Hilir	Serading	721.575.000	-	-	334.615.000	1.056.190.000
37	Moyo Hilir	Olat Rawa	641.574.000	-	-	298.561.000	940.135.000
38	Moyo Hilir	Batu Bangka	641.574.000	-	-	306.232.000	947.806.000
39	Moyo Hilir	Moyo Mekar	641.574.000	-	-	105.072.000	746.646.000
40	Moyo Hilir	Labuhan Ijuk	641.574.000	-	-	199.872.000	841.446.000

82

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) + (5) + (6) + (7)
41	Moyo Hulu	Sempe	641.574.000	-	288.153.000	209.093.000	1.138.820.000
42	Moyo Hulu	Semamung	641.574.000	-	-	134.511.000	776.085.000
43	Moyo Hulu	Sebasang	641.574.000	-	288.153.000	150.150.000	1.079.877.000
44	Moyo Hulu	Batu Tering	641.574.000	-	-	150.374.000	791.948.000
45	Moyo Hulu	Batu Bulan	641.574.000	-	-	232.028.000	873.602.000
46	Moyo Hulu	Mokong	641.574.000	-	-	250.947.000	892.521.000
47	Moyo Hulu	Pernek	641.574.000	-	-	296.925.000	938.499.000
48	Moyo Hulu	Leseng	641.574.000	-	-	370.512.000	1.012.086.000
49	Moyo Hulu	Lito	641.574.000	-	-	184.862.000	826.436.000
50	Moyo Hulu	Marga Karya	641.574.000	-	-	144.857.000	786.431.000
51	Moyo Hulu	Maman	641.574.000	-	-	261.353.000	902.927.000
52	Moyo Hulu	Brang Rea	641.574.000	-	-	233.234.000	874.808.000
53	Ropang	Lebin	561.574.000	-	-	235.957.000	797.531.000
54	Ropang	Lebangkar	641.574.000	-	-	227.420.000	868.994.000
55	Ropang	Ropang	641.574.000	-	-	218.417.000	859.991.000
56	Ropang	Lawin	641.574.000	-	-	375.396.000	1.016.970.000
57	Ropang	Ranan	561.574.000	-	-	177.694.000	739.268.000
58	Lape	Lape	721.575.000	-	-	499.956.000	1.221.531.000
59	Lape	Labuhan Kuris	721.575.000	-	-	621.036.000	1.342.611.000
60	Lape	Dete	721.575.000	-	-	311.617.000	1.033.192.000
61	Lape	Hijrah	641.574.000	-	288.153.000	265.258.000	1.194.985.000
62	Plampang	Muer	641.574.000	-	-	233.964.000	875.538.000
63	Plampang	Plampang	721.575.000	-	-	256.824.000	978.399.000
64	Plampang	Teluk Santong	641.574.000	-	-	346.289.000	987.863.000
65	Plampang	Sepayung	721.575.000	171.591.000	-	440.817.000	1.333.983.000
66	Plampang	Sepakat	641.574.000	-	-	199.516.000	841.090.000
67	Plampang	UPT. Perode SP I	641.574.000	-	-	195.544.000	837.118.000
68	Plampang	UPT. Perode SP II	641.574.000	-	-	212.645.000	854.219.000
69	Plampang	UPT Perode SP III	641.574.000	-	-	256.704.000	898.278.000
70	Plampang	Selanteh	641.574.000	-	288.153.000	179.833.000	1.109.560.000
71	Plampang	Brang Kolong	641.574.000	-	-	244.123.000	885.697.000
72	Plampang	Usar	641.574.000	-	-	427.307.000	1.068.881.000
73	Empang	Boal	641.574.000	-	288.153.000	278.875.000	1.208.602.000
74	Empang	Jotang	641.574.000	-	-	213.261.000	854.835.000
75	Empang	Empang Atas	641.574.000	-	-	340.805.000	982.379.000
76	Empang	Empang Bawa	641.574.000	-	288.153.000	182.177.000	1.111.904.000
77	Empang	Ongko	641.574.000	-	-	237.077.000	878.651.000
78	Empang	Lamenta	641.574.000	-	-	192.607.000	834.181.000
79	Empang	Gapit	641.574.000	-	288.153.000	254.829.000	1.184.556.000
80	Empang	Pamanto	641.574.000	-	288.153.000	149.429.000	1.079.156.000
81	Empang	Bunga Eja	641.574.000	-	-	137.700.000	779.274.000
82	Empang	Jotang Beru	641.574.000	-	288.153.000	203.546.000	1.133.273.000
83	Alas Barat	Mapin Rea	641.574.000	-	-	214.715.000	856.289.000
84	Alas Barat	Mapin Kebak	641.574.000	-	-	187.594.000	829.168.000
85	Alas Barat	Labuhan Mapin	641.574.000	-	288.153.000	223.687.000	1.153.414.000
86	Alas Barat	Lekong	641.574.000	-	-	268.081.000	909.655.000
87	Alas Barat	Gontar	641.574.000	-	-	220.859.000	862.433.000
88	Alas Barat	Usar Mapin	641.574.000	-	-	277.272.000	918.846.000
89	Alas Barat	Gontar Baru	641.574.000	-	-	268.564.000	910.138.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) + (5) + (6) + (7)
90	Alas Barat	Mapin Beru	641.574.000	-	-	234.758.000	876.332.000
91	Labuhan Badas	Labuhan Badas	721.575.000	-	-	265.724.000	987.299.000
92	Labuhan Badas	Karang Dima	721.575.000	-	-	376.653.000	1.098.228.000
93	Labuhan Badas	Labuhan Sumbawa	801.576.000	-	-	337.372.000	1.138.948.000
94	Labuhan Badas	Labuhan Aji	641.574.000	171.591.000	-	895.995.000	1.709.160.000
95	Labuhan Badas	Sebotok	641.574.000	-	-	350.387.000	991.961.000
96	Labuhan Badas	Bajo Medang	641.574.000	-	-	222.693.000	864.267.000
97	Labuhan Badas	Bugis Medang	641.574.000	-	-	243.040.000	884.614.000
98	Labangka	Labangka	641.574.000	-	-	289.735.000	931.309.000
99	Labangka	Sekokat	641.574.000	-	-	313.090.000	954.664.000
100	Labangka	Suka Mulya	641.574.000	-	-	248.874.000	890.448.000
101	Labangka	Suka Damai	641.574.000	-	-	361.038.000	1.002.612.000
102	Labangka	Jaya Makmur	641.574.000	-	288.153.000	319.352.000	1.249.079.000
103	Buer	Tarusa	641.574.000	-	-	319.594.000	961.168.000
104	Buer	Juru Mapin	641.574.000	-	-	268.672.000	910.246.000
105	Buer	Kalabeso	641.574.000	-	-	177.209.000	818.783.000
106	Buer	Labuhan Burung	641.574.000	-	-	332.291.000	973.865.000
107	Buer	Pulau Kaung	641.574.000	-	-	240.508.000	882.082.000
108	Buer	Buin Baru	641.574.000	-	-	317.888.000	959.462.000
109	Rhee	Rhee	641.574.000	-	288.153.000	246.511.000	1.176.238.000
110	Rhee	Sampe	561.574.000	-	-	195.028.000	756.602.000
111	Rhee	Luk	641.574.000	-	-	186.593.000	828.167.000
112	Rhee	Rhee Loka	641.574.000	-	-	414.274.000	1.055.848.000
113	Unter Iwes	Pelat	721.575.000	-	-	455.541.000	1.177.116.000
114	Unter Iwes	Kerekeh	641.574.000	-	-	223.650.000	865.224.000
115	Unter Iwes	Boak	641.574.000	-	-	183.762.000	825.336.000
116	Unter Iwes	Jorok	641.574.000	-	-	100.906.000	742.480.000
117	Unter Iwes	Kerato	641.574.000	-	-	151.202.000	792.776.000
118	Unter Iwes	Pungka	641.574.000	-	-	81.154.000	722.728.000
119	Unter Iwes	Uma Beringin	641.574.000	-	-	141.317.000	782.891.000
120	Unter Iwes	Nijang	641.574.000	-	-	150.711.000	792.285.000
121	Moyo Utara	Pungkit	641.574.000	-	-	144.209.000	785.783.000
122	Moyo Utara	Sebewe	641.574.000	-	-	108.301.000	749.875.000
123	Moyo Utara	Penyaring	641.574.000	-	-	212.205.000	853.779.000
124	Moyo Utara	Kukin	641.574.000	-	288.153.000	162.575.000	1.092.302.000
125	Moyo Utara	Baru Tahan	641.574.000	-	-	176.405.000	817.979.000
126	Moyo Utara	Songkar	641.574.000	-	-	152.269.000	793.843.000
127	Maronge	Simu	641.574.000	-	-	248.764.000	890.338.000
128	Maronge	Maronge	721.575.000	-	-	274.241.000	995.816.000
129	Maronge	Pamasar	641.574.000	-	-	195.179.000	836.753.000
130	Maronge	Labuhan Sangoro	641.574.000	-	-	253.062.000	894.636.000
131	Tarano	Bantulante	641.574.000	-	-	240.044.000	881.618.000
132	Tarano	Labuhan Bontong	641.574.000	-	-	240.007.000	881.581.000
133	Tarano	Labuhan Aji	641.574.000	-	-	265.668.000	907.242.000
134	Tarano	Labuhan Jambu	641.574.000	-	-	324.898.000	966.472.000
135	Tarano	Mata	641.574.000	-	-	552.224.000	1.193.798.000
136	Tarano	Tolo Oi	641.574.000	-	-	210.066.000	851.640.000
137	Tarano	Banda	641.574.000	-	-	223.383.000	864.957.000
138	Tarano	Labuhan Pidang	641.574.000	-	288.153.000	297.540.000	1.227.267.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) + (5) + (6) + (7)
139	Lopok	Pungkit	641.574.000	-	-	243.591.000	885.165.000
140	Lopok	Berora	641.574.000	-	-	231.824.000	873.398.000
141	Lopok	Lopok	641.574.000	-	-	185.679.000	827.253.000
142	Lopok	Langam	641.574.000	-	288.153.000	275.956.000	1.205.683.000
143	Lopok	Mamak	641.574.000	-	-	298.097.000	939.671.000
144	Lopok	Lopok Beru	641.574.000	-	-	242.546.000	884.120.000
145	Lopok	Tatede	641.574.000	-	-	156.484.000	798.058.000
146	Lenangguar	Tatebal	641.574.000	-	-	230.472.000	872.046.000
147	Lenangguar	Lenangguar	641.574.000	-	-	368.173.000	1.009.747.000
148	Lenangguar	Ledang	641.574.000	-	-	560.566.000	1.202.140.000
149	Lenangguar	Telaga	641.574.000	-	-	309.368.000	950.942.000
150	Orong Telu	Senawang	641.574.000	-	-	332.646.000	974.220.000
151	Orong Telu	Kelawis	561.574.000	-	-	216.517.000	778.091.000
152	Orong Telu	Mungkin	641.574.000	-	-	339.874.000	981.448.000
153	Orong Telu	Sebeok	641.574.000	-	-	276.501.000	918.075.000
154	Lantung	Lantung	641.574.000	-	-	164.293.000	805.867.000
155	Lantung	Sepukur	641.574.000	-	-	244.988.000	886.562.000
156	Lantung	Ai Mual	561.574.000	-	-	141.472.000	703.046.000
157	Lantung	Padesa	561.574.000	-	-	219.656.000	781.230.000
TOTAL KABUPATEN SUMBAWA			101.767.137.000	514.773.000	4.610.448.000	43.470.399.000,00	150.362.757.000,00

WAKIL BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH